



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pangeran Antasari Nomor 1, Kandangan, Hulu Sungai Selatan,
Kalimantan Selatan 71211, Telepon : (0517) 21076, Faksimile : (0517) 21017
Laman : hulusungaiselatankab.go.id

SURAT EDARAN

NOMOR 500.16.7.2/1/DPMPTSP/2026

TENTANG LARANGAN GRATIFIKASI, PUNGUTAN LIAR, DAN SUAP DI LINGKUNGAN DINAS PMPTSP KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta berdasarkan ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas.

Maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh ASN dan pegawai dilingkungan Dinas PMPTSP dilarang keras menerima, meminta, maupun memberi gratifikasi, pungutan liar, ataupun bentuk suap dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Apabila terdapat pihak yang menawarkan gratifikasi atau bentuk suap, setiap pegawai wajib menolak dengan tegas dan segera melaporkan kepada atasan langsung serta melalui saluran resmi pelaporan gratifikasi.
3. Segala bentuk layanan di Dinas PMPTSP diberikan sesuai prosedur dan tidak dipungut biaya selain yang sudah ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Kami ASN Kabupaten Hulu Sungai Selatan

BerAKHLAK  **bangga
melayani
bangsa**



4. Apabila menemukan adanya indikasi pungutan liar, gratifikasi, maupun suap, masyarakat dapat melaporkan melalui:
- Unit pengendalian gratifikasi/Inspektorat.
 - Call center/pengaduan resmi Dinas PMPTSP Kab. HSS.
 - Atau kanal pelaporan lain yang telah ditetapkan pemerintah (SPAN LAPOR).

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 7 Agustus 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Sekretaris Daerah

Drs. H. MUHAMMAD NOOR, M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)

